



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarno Putri**  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
Jakarta Pusat 10310  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
Jakarta Pusat 10310  
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.SI., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.AG., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H.,

Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, SH., Megawaty, SH., Ridho Hidayat, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahendra, S.H., M.Hum., adalah pengacara yang tergabung dalam **Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan**, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlisir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
 NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal  
 Jalan Harsono RM. Nomor 54, Ragunan, Pasar  
 Alamat : Minggu, Jakarta Selatan  
 NIK : 3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Munatsir Mustaman, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Alex Chandra, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Zulham Effendi, S.H., Yupen Hadi, S.H., Nita Puspita Sari, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., M.M., Ali Lubis, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Achmad Safaat, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Suhono, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Muhammad Fahreza, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Yudhia Sabarudin, S.H., M.Si., adalah pengacara yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA**, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Gerindra, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91-03-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN**

##### **Kota Tangerang Selatan Dapil 1**

1. Bahwa pada berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam form model DB1 (Bukti DPRD Tangsel 1 – P 1), perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Dapil 1 (satu) adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.662	2.765	3.148	2.486	1.408	2.274	4.321	18.064
3	PDI Perjuangan	1.771	3.900	3.499	2.592	1.212	2.825	2.205	18.004
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

2. jBahwa perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2019 dapil 1 (satu) tersebut adalah tidak sah sepanjang dan sebatas pada perolehan suara partai dan caleg di :
- Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43
  - Kelurahan Ciputat = TPS 67

- Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112
- Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51
- Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112
- Kelurahan Sawah = TPS 32

Dikarenakan telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa adanya penambahan perolehan suara (penggelembungan) pada Partai Gerindra sebanyak dan Pengurangan Perolehan suara pada PDI Perjuangan.

3. Kekeliruan penghitungan perolehan suara mana adalah sebagai berikut :

a. KELURAHAN CIPAYUNG (form C1 & DAA1- terlampir)

No	Partai	KPU (Form DAA1)		Pemohon (Form C1)	
		TPS 12	TPS 43	TPS 12	TPS 43
1	Partai Gerindra	74	74	73	71
2	PDI Perjuangan	15	7	15	7

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan suara) sebanyak 1 suara di TPS 12 dan 3 suara di TPS 43.

b. KELURAHAN CIPUTAT

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)
		TPS 67	TPS 67
1	Partai Gerindra	14	13
2	PDI Perjuangan	47	47

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) suara sebanyak 1 suara di TPS 67.

c. KELURAHAN JOMBANG

No	Partai	KPU (form DAA1) per- TPS								
		5	47	48	49	50	51	57	75	112
1	Partai Gerindra	18	6	5	10	15	12	10	22	9
2	PDI Perjuangan	20	21	28	24	17	20	16	14	48

No	Partai	Pemohon (form C1) per- TPS								
		5	47	48	49	50	51	57	75	112
1	Partai Gerindra	9	4	1	5	4	9	1	21	8
2	PDI Perjuangan	20	21	28	24	17	20	16	14	48

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) suara sebanyak 9 suara di TPS 5, 2 suara di TPS 47, 4 suara di TPS 48,



5 suara di TPS 49, 11 suara di TPS 50, 3 suara di TPS 51, 9 suara di TPS 57, 1 suara di TPS 75 dan 1 suara di TPS 112.

d. KELURAHAN SAWAH BARU

No	Partai	KPU (Form DAA1)			Pemohon (Form C1)		
		TPS 32	TPS 37	TPS 51	TPS 32	TPS 37	TPS 51
1	Partai Gerindra	25	14	39	21	10	39
2	PDI Perjuangan	9	34	18	9	34	28

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) suara sebanyak 4 suara di TPS 32, 4 suara di TPS 37, dan berkurangnya perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 10 suara di TPS 51.

e. KELURAHAN SERUA

No	Partai	KPU (Form DAA1)		Pemohon (Form C1)	
		TPS 31	TPS 112	TPS 31	TPS 112
1	Partai Gerindra	25	32	24	31
2	PDI Perjuangan	19	44	19	44

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) suara sebanyak 1 suara di TPS 31 dan 1 suara di TPS 112.

f. SAWAH

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 13	TPS 13	
1	Partai Gerindra	7	7	0
2	PDI Perjuangan	23	29	-6

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 15	TPS 15	
1	Partai Gerindra	46	16	+30
2	PDI Perjuangan	15	15	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 23	TPS 23	
1	Partai Gerindra	21	22	-1
2	PDI Perjuangan	21	21	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 27	TPS 27	
1	Partai Gerindra	11	10	+1
2	PDI Perjuangan	19	19	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 33	TPS 33	
1	Partai Gerindra	19	17	+2
2	PDI Perjuangan	23	23	0

No	Partai	KPU (Form DAA1)	Pemohon (Form C1)	Selisih
		TPS 67	TPS 67	
1	Partai Gerindra	55	35	+20
2	PDI Perjuangan	21	21	0

Dengan demikian, Partai Gerindra telah bertambah perolehannya sebanyak 30 suara di TPS 15, 1 suara di TPS 27, 2 suara di TPS 33 dan 20 di TPS 67, serta berkurang 1 suara di TPS 23 sehingga secara keseluruhan bertambah sebanyak 52 suara, sementara di sisi lain PDI Perjuangan telah berkurang perolehannya sebanyak 6 suara di TPS 13.

4. Bahwa berdasarkan tabulasi dan perbandingan perolehannya suara sebagaimana tersebut di atas, terdapat bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, ternyata telah terjadi kekeliruan penghitungan berupa :
  - a. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehannya sebanyak 4 (empat) suara;
  - b. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehannya sebanyak 1 (satu) suara;
  - c. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehannya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;
  - d. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehannya sebanyak 8



Sehingga, selisih perolehan suara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Dapil 1 (satu) adalah  $18.042$  (PDI Perjuangan) –  $17.970$  (Gerindra) =  $72$  (tujuh puluh dua) suara untuk keunggulan PDI Perjuangan.

Bahwa terhadap kekeliruan penghitungan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan keberatan dan menyampaikan dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, sebagaimana ternyata dalam form model DB2 tertanggal 9 Mei 2019;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (pengelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kelurahan Cipayang = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
  - b. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
  - c. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;
  - d. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
  - e. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
  - f. Kelurahan Sawah, Partai Gerindra telah bertambah perolehan suaranya sebanyak 30 suara di TPS 15, 1 suara di TPS 27, 2 suara di TPS 33

dan 20 di TPS 67, serta berkurang 1 suara di TPS 23 sehingga secara keseluruhan bertambah sebanyak 52 suara, semntar disisi lain PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 6 suara di TPS 13.

3. Menetapkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.434	1.412	2.253	4.317	17.970
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.598	1.234	2.825	2.205	18.042
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

4. Memerintahkan KPU RI Cq. KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*Ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut.

1. Bukti Tangsel : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor DPRD-Dapil 1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan P-1 Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 dan atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota: DPRD-Dapil 1 Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk P-2 pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Dapil 1;
3. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Kab/Kota: DPRD-Dapil 1 Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk P-3 pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2019 Dapil 1. Kecamatan Ciputat;
4. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, DPRD-Dapil 1 Kelurahan Cipayang; P-4
5. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, DPRD-Dapil 1 Kelurahan Ciputat; P-5
6. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang; P-6
7. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota, DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah Baru;

- P-7
8. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Serua;  
P-8
9. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DAA1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah;  
P-9
10. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Cipayung, TPS 12;  
P-10
11. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Cipayung, TPS 43;  
P-11
12. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Ciputat, TPS 67;  
P-12
13. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 05;  
P-13
14. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 47;  
P-14
15. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 48;  
P-15
16. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 49;  
P-16
17. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 50;  
P-17
18. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 51;

- P-18
19. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 57;
- P-19
20. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 75;
- P-20
21. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Jombang, TPS 112;
- P-21
22. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah Baru, TPS 32;
- P-22
23. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah Baru, TPS 37;
- P-23
24. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah Baru, TPS 51;
- P-24
25. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Serua, TPS 31;
- P-25
26. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Serua, TPS 112;
- P-26
27. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah TPS 13;
- P-27A
28. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah TPS 15;
- P-27B
29. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota,  
DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah TPS 23;



- P-27C
30. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota, DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah TPS 27;  
P-27D
31. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota, DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah TPS 33;  
P-27E
32. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model C1 – DPRD Kab/Kota, DPRD-Dapil 1 Kelurahan Sawah TPS 67;  
P-27F
33. Bukti Tangsel : Fotokopi Form Model DB 2 – DPRD Kab/Kota : DPRD-Dapil 1 Pernyataan Keberatan dan Catatan Kejadian Khusus berupa keberatan Saksi Pemohon pada Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan.  
P-28

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 64-03-16/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon tidak meminta maupun menyebutkan pembatalan Objek Permohonan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON DAN PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1 PADA TINGKAT TPS.**

### 1.1. KECAMATAN CIPUTAT

**a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 12, KELURAHAN CIPAYUNG.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	74	73	1
2.	PDIP/Pemohon	15	15	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**b. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 43, KELURAHAN CIPAYUNG.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	74	71	3
2.	PDIP/Pemohon	7	7	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**c. Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 67, KELURAHAN CIPUTAT.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	14	13	1
2.	PDIP/Pemohon	47	47	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**d. Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 31, KELURAHAN SERUA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	25	24	1
2.	PDIP/Pemohon	19	19	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**e. Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 112, KELURAHAN SERUA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	32	31	1
2.	PDIP/Pemohon	44	44	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**f. Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN**

**KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN  
PADA TPS 13, KELURAHAN SAWAH.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	7	7	
2.	PDIP/Pemohon	23	29	-6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**g. Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN  
PADA TPS 15, KELURAHAN SAWAH.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	6	16	-10
2.	PDIP/Pemohon	20	15	5

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**h. Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN  
PADA TPS 23, KELURAHAN SAWAH.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	21	22	-1
2.	PDIP/Pemohon	21	21	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**i. Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN  
PADA TPS 27, KELURAHAN SAWAH.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	11	10	1
2.	PDIP/Pemohon	19	19	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**j. Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 33, KELURAHAN SAWAH.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	19	17	2
2.	PDIP/Pemohon	23	23	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**k. Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 67, KELURAHAN SAWAH.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	55	35	20
2.	PDIP/Pemohon	21	21	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**l. Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 32, KELURAHAN SAWAH BARU.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	25	21	4
2.	PDIP/Pemohon	9	9	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**m. Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 37, KELURAHAN SAWAH BARU.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	14	10	4
2.	PDIP/Pemohon	34	34	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**n. Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 51, KELURAHAN SAWAH BARU.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	39	39	
2.	PDIP/Pemohon	18	28	-10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16;

**o. Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN KELURAHAN JOMBANG.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
	<b>TPS 5</b>		
1.	Partai GERINDRA	18	9

2.	PDIP/Pemohon	20	20
	<b>TPS 47</b>		
1.	Partai GERINDRA	6	4
2.	PDIP/Pemohon	21	21
	<b>TPS 48</b>		
1.	Partai GERINDRA	5	1
2.	PDIP/Pemohon	28	28
	<b>TPS 49</b>		
1.	Partai GERINDRA	10	5
2.	PDIP/Pemohon	24	24
	<b>TPS 50</b>		
1.	Partai GERINDRA	15	4
2.	PDIP/Pemohon	17	17
	<b>TPS 51</b>		
1.	Partai GERINDRA	12	9
2.	PDIP/Pemohon	20	20
	<b>TPS 57</b>		
1.	Partai GERINDRA	10	1
2.	PDIP/Pemohon	16	16
	<b>TPS 75</b>		
1.	Partai GERINDRA	22	21
2.	PDIP/Pemohon	14	14
	<b>TPS 112</b>		
1.	Partai GERINDRA	9	8
2.	PDIP/Pemohon	48	48

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-001-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16 dan Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16.

- 3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kecamatan Ciputat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN PADA TINGKAT KECAMATAN.**

Partai	Kec. Ciputat		Selisih
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
Partai Gerindra	18.083	-	
PDIP/Pemohon	18004	18042	-38

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16 dan Bukti T-003-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 Kecamatan Ciputat yang benar adalah sebagai berikut:

Partai	Kec. Ciputat
	Perolehan Suara



Partai Gerindra	18.083
PDIP/Pemohon	18.004

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16 sampai dengan bukti T-006-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Bukti T-002-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota DB2-DPRD Kab/Kota, DB-DH DPRD Kab/Kota, DB-TT DPRD Kab/Kota KPU Kota Tangerang Selatan Dapil Kota Tangerang Selatan 1;
3. Bukti T-003-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, dari Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Kota Tangerang Selatan 1 ,yaitu Kecamatan Ciputat Kelurahan Cipayung, Ciputat, Jombang, Sawah Baru, Sawah, dan Serua;
4. Bukti T-004-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16 : Fotokopi Kumpulan Formullir Model C1-DPRD Kab/ Kota untuk TPS-TPS

dalam wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Kota Tangerang Selatan 1, yaitu Kecamatan Ciputat, sebagai berikut:

- Kelurahan Cipayung TPS 12 ,TPS 43
- Kelurahan Ciputat TPS 67
- Kelurahan Jombang TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75, TPS 112
- Kelurahan Sawah Baru TPS 32, TPS 37, TPS 51
- Kelurahan Serua TPS 31, TPS 112
- Kelurahan Sawah TPS 13, TPS 15, TPS 23, TPS 27, TPS 33, TPS 67

5. Bukti T-005-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK dari Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Kota Tangerang Selatan 1 yang ditandatangani;
6. Bukti T-006-Kota Tangerang Selatan 1-PDIP-74-03-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan terkait permasalahan yang didalilkan oleh pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi di setiap daerah pemilihan.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 158-02-16/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait

bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

#### **a. TENTANG PETITUM PEMBATALAN OBJEK PERKARA DALAM PERMOHONAN**

1. Bahwa sebagaimana diketahui bersama dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum 2019 khususnya Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD) yang diperiksa dan putus melalui Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek perkaranya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Hal ini sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 5 yang menyebutkan :

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan”*

2. Bahwa dalam mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum sebagaimana dimaksud, merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara jelas dalam permohonan memuat :

*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

3. Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dan telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 74-03-16/PHPU-DPR-DPR/XVII/2019, Pemohon sama sekali tidak meminta dalam petitumnya untuk membatalkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa PEMOHON dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, telah mengajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan sepanjang petitum Membatalkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
5. Bahwa pengajuan penambahan petitum tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena dalam pengajuan permohonan Mahkamah Konstitusi telah memberikan tenggang waktu 3 x 24 jam untuk melakukan perbaikan permohonan sejak APBL diterima PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bahwa dengan demikian tidak dapat diartikan lain dalam permohonan PEMOHON tidak memuat permintaan untuk membatalkan objek

perkara, sedangkan objek perkara (Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah hal yang sangat pokok;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*).

**b. TENTANG TABEL PERSANDINGAN KELURAHAN SERUA INDAH**

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dalam tabel persandingan khususnya untuk kelurahan SERUA INDAH, hal mana dalam posita dengan Perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1.408 suara, akan tetapi pada bagian Petitum PEMOHON meminta untuk ditetapkannya perolehan suara PIHAK TERKAIT sebagaimana pada tabel persandingan dengan jumlah suara sebanyak 1.412 suara;
2. Bahwa untuk itu terdapat adanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT yang ditambahkan oleh PEMOHON sebanyak 4 suara pada Kelurahan SERUA INDAH, namun demikian PEMOHON sama sekali tidak mendalilkan alasan adanya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut;
3. Bahwa oleh karenanya Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak didukung oleh Positanya, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
4. Bahwa dengan mengingat hal tersebut, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*).

**c. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah dalil yang keliru dan tidak benar;

2. Bahwa PEMOHON dalam tabel perolehan suara telah mendalilkan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada DB 1 DPRD Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah sebanyak 18.064 suara, dan hal ini adalah tidak benar dan sangat keliru. hal ini sangat patut dipertanyakan apa dasar PEMOHON telah mencantumkan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang demikian. Oleh karena berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan yang disahkan dan dituangkan dalam DB 1 DPRD Kota Tangerang Selatan perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar 18.083 suara, dengan demikian sehingga perolehan suara yang benar berdasarkan DB 1 DPRD Kota Tangerang Selatan, yang telah ditetapkan oleh TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I adalah :

<b>No. Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)</b>	<b>18.083</b>
<b>3</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>18.004</b>

Bahwa dalil PEMOHON adanya perselisihan suara sebagaimana pada TPS-TPS yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam permohonannya, maka dengan ini PIHAK TERKAIT membantahnya dan jelas dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut :

### **2.1. KELURAHAN CIPAYUNG**

<b>TPS</b>	<b>PARTAI</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>
12	GERINDRA	74	74
	PDI	15	15
43	GERINDRA	74	74
	PDIP	7	7

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara pada TPS 12 dan TPS 43 Kelurahan Cipayung sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### **2.2. KELURAHAN CIPUTAT**

<b>TPS</b>	<b>PARTAI</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>
------------	---------------	-----------------	----------------------

67	GERINDRA	14	14
	PDI	47	47

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 67 Kelurahan Ciputat sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 2.3. KELURAHAN JOMBANG

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
5	GERINDRA	18	18
	PDI	20	20
47	GERINDRA	6	6
	PDIP	21	21
48	GERINDRA	5	5
	PDIP	28	28
49	GERINDRA	10	10
	PDIP	24	24
50	GERINDRA	15	15
	PDIP	17	17
51	GERINDRA	12	12
	PDIP	20	20
57	GERINDRA	10	10
	PDIP	16	16
75	GERINDRA	22	22
	PDIP	14	14
112	GERINDRA	9	9
	PDIP	48	48

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112 Kelurahan Jombang sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

### 2.4. KELURAHAN SAWAH BARU

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
32	GERINDRA	25	25
	PDI	9	9
37	GERINDRA	14	14
	PDIP	34	34
51	GERINDRA	39	39
	PDIP	18	18

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 32, TPS 37

dan TPS 51 Kelurahan Sawah Baru sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah telah keliru dan tidak benar;

## 2.5. KELURAHAN SERUA

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
31	GERINDRA	25	25
	PDI	19	19
112	GERINDRA	32	32
	PDIP	44	44

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 31 dan TPS 112 Kelurahan Serua sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah keliru dan tidak benar;

## 2.6. KELURAHAN SAWAH

TPS	PARTAI	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
13	GERINDRA	7	7
	PDI	23	23
15	GERINDRA	6	6
	PDIP	15	15
23	GERINDRA	21	21
	PDIP	21	21
27	GERINDRA	11	11
	PDIP	19	19
33	GERINDRA	19	19
	PDIP	23	23
67	GERINDRA	55	55
	PDIP	21	21

Bahwa berdasarkan data persandingan diatas jelas tidak terdapat penambahan dan/atau penggelembungan suara pada TPS 13, TPS 15, TPS 23, TPS 27, TPS 33 dan TPS 67 Kelurahan SAWAH sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Maka oleh karenanya dalil PEMOHON adalah keliru dan tidak benar;

## 2.7. KELURAHAN SERUA INDAH

- a. Bahwa PEMOHON telah mendalilkan dalam tabel persandingan pada bagian posita tentang perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah yaitu sebesar 1.408 suara, akan



- tetapi kemudian PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi dalam Petitumnya untuk menetapkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah sebanyak 1.412 suara;
- b. Bahwa oleh karenanya terdapat penambahan suara PIHAK TERKAIT pada Kelurahan Serua Indah yang dimohonkan oleh PEMOHON sebanyak 4 suara;
  - c. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan serta menguraikan dasar adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT tersebut, apakah adanya perbedaan antara C1 dengan DAA1 dan pada TPS berapa, atau DAA1 dengan DA1 ?
  - d. Bahwa selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT tidak serta merta dapat dibenarkan karena haruslah didukung dengan bukti-bukti adanya perselisihan suara tersebut;
4. Bahwa merujuk pada dalil-dalil PIHAK TERKAIT sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi dan juga Pokok Permohonan telah berdasarkan bukti – bukti yang sah dan benar serta khususnya data C1 dan DAA1 adalah yang disahkan dan ditanda tangani oleh TERMOHON dan Para Saksi, dengan demikian sangat jelas dalil Permohonan PEMOHON adalah sangat keliru dan tidak benar;
5. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan I yaitu sebagai berikut :

<b>No. Urut Partai</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	<b>18.083</b>

	<b>(GERINDRA)</b>	
<b>3</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>18.004</b>

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan I adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)</b>	<b>18.083</b>
<b>3</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>18.004</b>

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.Kota-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.Kota-13, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
PT.2.DPRD.KOTA-1 Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  4. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 10/PL.01.7-BA/03/KPU/3674/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB-KPU)
  5. Bukti PT.2.DPRD.KOTA-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA), Kabupaten/Kota: Kota TANGERANG SELATAN, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
  6. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- PT.2.DPRD.KOTA-6 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), Desa/Kelurahan: CIPAYUNG, Kecamatan/Distrik: Ciputat, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
7. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
PT.2.DPRD.KOTA-7 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), Desa/Kelurahan: CIPUTAT, Kecamatan/Distrik: Ciputat, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
8. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
PT.2.DPRD.KOTA-8 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), Desa/Kelurahan: JOMBANG, Kecamatan/Distrik: Ciputat, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
9. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
PT.2.DPRD.KOTA-9 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah

- Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), Desa/Kelurahan: SAWAH BARU, Kecamatan/Distrik: Ciputat, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
10. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
PT.2.DPRD.KOTA-10 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), Desa/Kelurahan: SERUA, Kecamatan/Distrik: Ciputat, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
11. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
PT.2.DPRD.KOTA-11 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), Desa/Kelurahan: SAWAH, Kecamatan/Distrik: Ciputat, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
12. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil  
PT.2.DPRD.KOTA-12 Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), Desa/Kelurahan: SERUA INDAH,

- Kecamatan/Distrik: Ciputat, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1;
13. Bukti : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA), Kecamatan/Distrik: CIPUTAT, Kabupaten/Kota: Kota Tangerang Selatan, Provinsi: Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 1.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 88-03-16/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Bawaslu bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

#### **Keterangan Tertulis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Register Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemilihan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan**

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Gerindra dan pengurangan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Politik					
			Gerindra			PDIP		
			Menurut DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon	Menurut C1-DPRD Kab/Kota Pemohon	Selisih	Menurut DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon	Menurut C1-DPRD Kab/Kota Pemohon	Selisih
1.	Cipayung	12	74	73	+1	15	15	0

		43	74	71	+3	7	7	0
2.	Ciputat	67	14	13	+1	47	47	0
3.	Jombang	5	18	9	+9	20	20	0
		47	6	4	+2	21	21	0
		48	5	1	+4	28	28	0
		49	10	5	+5	24	24	0
		50	15	4	+11	17	17	0
		51	12	9	+3	20	20	0
		57	10	1	+9	16	16	0
		75	22	21	+1	14	14	0
		112	9	8	+1	48	48	0
4.	Sawah Baru	32	25	21	+4	9	9	0
		37	14	10	+4	34	34	0
		51	39	39	0	18	28	-10
5.	Serua	31	25	24	+1	19	19	0
		112	32	31	+1	44	44	0
6.	Sawah	13	7	7	0	23	29	-6
		15	46	16	+30	15	15	0
		23	21	22	-1	21	21	0
		27	11	10	+1	19	19	0
		33	19	17	+2	23	23	0
		67	55	35	+20	21	21	0

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten memberi keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Rekapitulasi di tingkat Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tanggal 05 sampai dengan 07 Mei 2019, bertempat di Hotel Marilyn dan dilanjutkan di Aula Kantor KPU Kota Tangerang Selatan sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 dengan Berita Acara No. 10/PL.01.7-BA/03/KPU/3674/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 (Bukti PK 13.8-001 s.d PK 13.8-003);
- 2) Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Tangerang Selatan tidak ada keberatan yang dituliskan dalam Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya terkait Perolehan Suara PDIP dan perolehan suara Partai Gerindra di Daerah Pemilihan 1 Kota Tangerang Selatan. Namun dalam rekapitulasi tersebut terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi PDIP mengenai adanya perbedaan perolehan suara tanpa dapat menunjukkan bukti, sehingga protes tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (Bukti PK 13.8-002 dan PK 13.8-004);
- 3) Bahwa Hasil Perolehan Suara untuk PDIP dan Partai Gerindra di tingkat Kota Tangerang Selatan berdasarkan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Perolehan Suara	
	Gerindra	PDIP
Ciputat	18.083	18.004

(Bukti PK 13.8-005);

- 4) Bahwa Pengawasan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 di GOR Ciputat Kecamatan Ciputat, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Kecamatan Ciputat tersebut telah ditandatangani oleh PPK Kecamatan Ciputat (Bukti PK 13.8-006);
- 5) Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan laporan dari panitia pengawas pemilu Kecamatan Ciputat, perihal Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di masing-masing kelurahan di Kecamatan Ciputat tidak seketika diberikan kepada saksi partai politik dan Pengawas Pemilu setelah selesainya rekapitulasi di masing-masing kelurahan pada tingkat Kecamatan Ciputat (Bukti PK 13.8-006);
- 6) Dokumen Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di Kelurahan Cipayung telah terlebih dahulu beredar tanpa ditandatangani PPK dan saksi. Atas kejadian tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Ciputat meminta PPK Kecamatan Ciputat untuk menarik seluruh Dokumen Formulir Model DAA-1 yang telah diberikan kepada saksi partai dan diganti dengan yang telah ditandatangani. Selanjutnya Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan melalui Panwaslu Kecamatan Ciputat untuk memberikan Salinan Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang telah ditandatangani oleh PPK dan saksi seketika setelah selesainya rekapitulasi di masing-masing kelurahan pada tingkat Kecamatan Ciputat kepada Saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu (Bukti PK 13.8-006);
- 7) Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan terdapat keberatan atau protes yang disampaikan oleh Saksi Partai Gerindra dimana terjadi pengurangan perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota di TPS 44, 45, 52, 53, 55, 56, 94, dan 105 di Kelurahan Jombang yakni terjadi perbedaan antara DA1 salinan Kecamatan dengan salinan Formulir model DAA1-DPRD



Kab/Kota Kelurahan Jombang, menurut saksi partai Gerindra ada pengurangan perolehan suara dari Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Plano dengan salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota saksi memberikan bukti dengan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang didapat dari KPPS, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pada TPS 44 Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Jombang awalnya diketahui suara Li Claudia 5 (lima) dan suara Suhaemi 1 (satu) dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. Akan tetapi, ketika diinput ke dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota saat pleno PPK, suara Li Claudia berubah menjadi 3 (tiga) dan Suhaemi menjadi 2 (dua), kemudian PPK melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi;
- b. Pada TPS 45, Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Jombang awalnya diketahui suara Li Claudia 6 (enam), Suhaemi 1 (satu), Adrian 2 (dua), Eka Setiawati 5 (lima), TB Adha 1 (satu), dan Abdul Rahman Sutara 3 (tiga) dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. Akan tetapi, ketika diinput ke dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota saat pleno PPK, suara Li Claudia berubah menjadi 1 (satu), Suhaemi 2 (dua), kemudian PPK melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi;
- c. Pada TPS 52, DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Jombang, awalnya diketahui suara Partai Gerindra mendapat 1 (satu), Suhaemi mendapat 5 (lima) suara, Adrian mendapat 2 (dua) suara, Wahyu Sutawidjaja mendapat 1 (satu), TB Adha mendapat 3 (tiga), dan Abdul Rahman Sutara mendapat 1 (satu) suara. Akan tetapi ketika diinput pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota saat pleno PPK, suara partai Gerindra dan calegnya hilang, kemudian PPK melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi;
- d. Pada TPS 53 DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Jombang, awalnya diketahui suara Partai Gerindra mendapat 6 (enam) suara, Li Claudia mendapat 1 (satu) suara, Suhaemi mendapat 1 (satu) suara, Adrian

mendapat 1 (satu) suara, dan TB Adha mendapat 1 (satu). Akan tetapi ketika diinput pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota saat pleno PPK, suara Suhaemi, Adrian, dan TB Adha hilang, kemudian PPK melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi;

- e. Pada TPS 55 DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Jombang, awalnya diketahui suara partai Gerindra mendapat 2 (dua), Li Claudia mendapat 1 (satu), Suhaemi 3 (tiga), Adrian 2 (dua), Eka Setiawati 1 (satu), Wahyu mendapat 1 (satu), TB Adha 2 (dua). Akan Tetapi ketika diinput pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota pada pleno PPK suara Partai berubah menjadi 4 (empat) suara, Li Claudia 3 (tiga) suara, Suhaemi 2 (dua) suara, Eka Setiawati 1 (satu) suara, dan suara Caleg lainnya hilang. Kemudian PPK melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai dengan C1 yang dimiliki oleh saksi;
- f. Pada TPS 56 DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Jombang, awalnya diketahui suara partai Gerindra mendapat 5 (lima) suara, Li Claudia mendapat 1 (satu) suara, Suhaemi 2 (dua) suara, Adrian 1 (satu) suara, Eka Setiawati 4 (empat) suara. Akan tetapi ketika diinput pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota saat pleno PPK, suara partai Gerindra berubah menjadi 1 (satu) suara, Li Claudia mendapat 6 (enam) suara, dan caleg lainnya tidak dapat suara, kemudian PPK melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai dengan C1 yang dimiliki saksi;
- g. Pada TPS 94 DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Jombang tidak ada perubahan suara sebagaimana yang dilaporkan oleh Gerindra, yaitu suara partai mendapat 9 (sembilan) suara, Suhaemi 2 (dua) suara, Adrian 1 (satu) suara, Tb Adha 1 (satu) suara, dan Abdul Rahman Sutara 1 (satu) suara;
- h. Pada TPS 106 DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Jombang, awalnya diketahui suara partai Gerindra mendapat 6 (enam) suara, Li Claudia mendapat 2 (dua) suara, Suhaemi mendapat 1 (satu) suara, Adrian mendapat 1 (satu) suara, Eka mendapat 8 (delapan) suara, dan Wahyu mendapat 1 (satu) suara. Akan tetapi ketika diinput ke Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota pada pleno PPK partai dan caleg Gerindra tidak

mendapat suara, kemudian PPK melakukan pembetulan kembali kepada suara sesuai dengan C1 yang dimiliki saksi (Bukti PK 13.8-006).

- 8) Bahwa Perolehan Suara Partai Gerindra dan PDIP pada masing-masing TPS sesuai dengan dalil pemohon berdasarkan data Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk Partai Gerindra dan PDIP di kecamatan Ciputat menurut DAA1 DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh PPK kepada Pengawas Pemilu pada tingkatannya adalah sebagai berikut :

No	Kelurahan	TPS	Menurut DAA1-DPRD Kab/Kota Bawaslu Tangsel	
			Partai Gerindra	PDIP
1.	Cipayung	12	74	15
		43	74	7
2.	Ciputat	67	14	47
3.	Jombang	5	18	20
		47	6	21
		48	5	28
		49	10	24
		50	15	17
		51	12	20
		57	10	16
		75	22	14
4.	Sawah Baru	112	9	48
		32	25	9
		37	14	34
5.	Serua	51	39	18
		31	25	19
6.	Sawah	112	32	44
		13	7	23
		15	6	20
		23	21	21
		27	11	19
		33	19	23
		67	55	21

(Bukti PK 13.8-007 s.d PK 13.8-012);

Terhadap Perolehan Suara pada masing-masing TPS yang dipermasalahkan dalam dalil Pemohon untuk Partai PDIP dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota di Kecamatan Ciputat, tidak terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan baik pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kota Tangerang Selatan.

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;**

#### **a. Keterangan mengenai Pencegahan**

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya:

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu telah melakukan Sosialisasi, Himbauan, Kegiatan Silaturahmi Kelembagaan (Koordinasi) serta Penandatanganan Nota Kesepahaman kepada Aparatur Sipil untuk menjunjung tinggi netralitas (ASN) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (Bukti PK 13.0-001 s.d PK 13.0-008);
- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya dalam mencegah terjadinya *money politic* pada setiap tahapan Pemilihan Umum oleh para peserta dan pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan pencegahan yaitu melaksanakan Momerandum Of Understanding (MOU) pembentukan gugus tugas pengawasan pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama masyarakat, lintas organisasi mahasiswa, kelompok nelayan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan jajaran stakeholder dengan pembentukan Desa Anti Politik Uang serta Deklarasi Tolak Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran Kebencian dengan tujuan memberikan pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat untuk mendukung gerakan hentikan praktik *money politic* (Bukti PK 13.0-009 s.d PK 13.0-013).

#### **b. Keterangan mengenai Pengawasan**

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

- 1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dan penetapan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dimulai dari pendaftaran calon legislatif, verifikasi administrasi, perbaikan daftar calon, penelitian berkas perbaikan persyaratan, dan penetapan akhir Calon Anggota DPR RI, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK 13.0-014 s.d PK 13.0-016);

- 2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Distribusi Logistik Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mulai dari pengecekan produksi logistik berupa kertas surat suara di Percetakan hingga penyimpanan logistik di Gedung KPU dengan penjagaan dan pengamanan Kepolisian di masing-masing wilayah (Bukti PK 13.0-017 s.d PK 13.0-019);
- 3) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan terhadap Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan mengedarkan surat himbauan kepada partai politik dan calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan di Provinsi Banten terkait Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Jadwal Kampanye serta pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK 13.0-020 s.d PK 13.0-031).

## 2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

### a. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota diantaranya :

No	Laporan	Keterangan
1.	Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang dilaporkan oleh Saudara Yaser Al Husen dan Kecamatan Cikeusik yang dilaporkan oleh Sdr. Dodong (Bukti PK 13.0-032 s.d PK 13.0-033);	Dugaan melakukan Money Politik pada Tahapan Masa Tenang, akan tetapi tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dan tidak adanya bukti pendukung pelanggaran
3.	Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/Polri oleh Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban (Bukti PK 13.0-034)	Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Tanto Warsono Arban, SE., ME (Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang) yang diduga

		melakukan Ajakan dan Seruan dalam Akun Instagram kepada atas nama Hj. Ade Rossi Koerunnisa, S.Sos., M.Si Calon Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Pandeglang Lebak.
4.	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Sahrani sebagai honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019 Materi temuan oleh Yadi (Bukti PK 13.0-035 dan PK 13.0-036);	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr.SAHRANI, tenaga Honorer Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) telah mengunggah foto dirinya yang sedang berfoto dengan memakai kaos salah satu Calon legislatif di akun Facebook pribadinya. Bahwa berdasarkan kajian dan juga klarifikasi kepada para pihak yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap register temuan nomor 001/TM/PL-PP/Kab/11.07/II/2019, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, dengan demikian Bawaslu memberikan rekomendasi kepada atasan yang bersangkutan di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan juga ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
5.	Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh M. Agus Muslim (Bukti PK 13.0-038);	pembagian akta lahir yang disisipkan Kartu Nama Caleg DPRD Kota Tangerang Partai Demokrat Dapil II a.n. Ade Suryadi Nomor Urut 4 yang bertempat di Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang.
6.	Laporan Dugaan Netralitas ASN yang diajukan oleh Nurdin (Bukti PK 13.0-039);	Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye
7.	Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu a.n Ady Suhardyaksa, S.H. (Bukti PK 13.0-040).	Adanya dugaan ketidaktelitian dan ketidakcermatan PPK dalam penghitungan suara

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.13.8-001 sampai dengan bukti PK.13.8-013, sebagai berikut:

1. Bukti PK 13.8-001 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tangerang Selatan;
2. Bukti PK 13.8-002 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 10 Mei 2019;
3. Bukti PK 13.8-003 : Fotokopi Formulir Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 No. 10/PL.01-7-BA/03/ KPU/3674/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 beserta daftar hadir;
4. Bukti PK 13.8-004 : Fotokopi Formulir Model DB-2 KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti PK 13.8-005 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perolehan Rakyat di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Ciputat;
6. Bukti PK 13.8-006 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Pengawasan Pemilu) tanggal 9 Mei 2019;
7. Bukti PK 13.8-007 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kel. Cipayang Kec.Ciputat;
8. Bukti PK 13.8-008 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kel. Ciputat Kec.Ciputat;
9. Bukti PK 13.8-009 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kel. Jombang Kec.Ciputat;
10. Bukti PK 13.8-010 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kel. Sawah Baru Kec.Ciputat;
11. Bukti PK 13.8-011 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kel. Serua Kec.Ciputat;
12. Bukti PK 13.8- : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kel.

- 012 Sawah Kec.Ciputat;  
 13. Bukti PK 13.8- : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kel.  
 013 Serua Indah Kec.Ciputat.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Tangerang Selatan 1 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum



**Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**Pihak Terkait**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 05 Juli

2019 pukul 16.34 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 158-02-16/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 05 Juli 2019. Dengan demikian Partai GERINDRA, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 91-03-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Eksepsi Termohon:**

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan Posita Permohonan Pemohon tidak meminta maupun menyebutkan pembatalan Objek Permohonan Pemohon yaitu keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

#### **Eksepsi Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA):**

1. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) tentang Petitum Pemohon tidak meminta pembatalan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
2. Pengajuan penambahan petitum Membatalkan Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 10 Juli

2019 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibenarkan, karena dalam pengajuan permohonan Mahkamah Konstitusi telah memberikan tenggang waktu 3 x 24 jam untuk melakukan perbaikan permohonan sejak APBL diterima Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PMK 2/2018.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Petitum dalam permohonan Pemohon seharusnya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Petitum Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, meskipun Pemohon telah menyampaikan perbaikan dengan mencantumkan Petitum mengenai objek permohonan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019], perbaikan tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dan perubahan dimaksud termasuk ke dalam perubahan yang bersifat substansial. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

**[4.3]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[4.4]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Hasri Puspita Ainun sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Ttd**

**Aswanto**

**Ttd**

**Saldi Isra**

**Ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**Ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Hasri Puspita Ainun**

